



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 15 Januari 2025

Halaman: 2

Produk Daging di Yogya Wajib Miliki SKKH

YOGYA (MERAPI) - Meskipun sampai saat ini tidak ada temuan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi ataupun kambing dan domba di Kota Yogyakarta, namun pemerintah setempat tetap melakukan peningkatan pengawasan penjualan daging sapi di pasar tradisional. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan daging sapi yang dijual aman dan layak konsumsi bagi masyarakat.

Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Imam Nurwahid mengatakan pengawasan yang dilakukan pada produk daging sapi, sehingga tidak bisa terlihat terkena PMK atau tidak. Namun demikian kewaspadaan dan pengawasan menjadi perhatian dengan adanya PMK. Salah satunya dengan memeriksa kelengkapan surat keterangan kesehatan daging (SKKH). "Kami pengawasan rutin dengan tetap memperhatikan kasus-kasus itu (PMK). Lebih meningkatkan

pengawasan dan kewaspadaan karena kalau sudah jadi daging tidak kelihatan," kata Imam.

Ia menyampaikan pengawasan produk pangan seperti daging rutin dilakukan minimal sebanyak 6 kali pengawasan. Produk daging yang masuk ke Kota Yogyakarta harus membawa surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dan surat keterangan kesehatan daging dari daerah asal. Berdasarkan hasil pengawasan di bulan Januari sejauh ini tidak ada temuan.

"Kita tanyakan dan harus ada lampirannya (surat keterangan kesehatan daging). Selama ini daging sapi dan kambing di pasar di kota kebanyakan dari Bantul dan Boyolali serta sebagian kecil dari Sleman dan Temanggung," jelasnya.

Sementara itu Kepala Bidang Perikanan dan Kehe-
wanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sri Pangarti mengatakan, meskipun belum ada temuan PMK pada ternak di Kota Yogya, lalu lintas ternak dari luar kota baik untuk dipelihara maupun dipotong wajib memiliki SKKH. Termasuk penjualan sapi dari peternak disarankan untuk meminta SKKH untuk mencegah penularan PMK.

"Hasil koordinasi kabupaten kota semakin kita dorong untuk tertib menggunakan SKKH. Kalau yang (masuk) RPH (Rumah Pematongan Hewan) pasti membawa

SKKH. Kalau tidak, pasti kita ada pemeriksaan ulang. RPH kami sejak dulu tidak menerima sapi yang sakit PMK," jelas Pangarti.

Ia menegaskan bahwa PMK bukanlah penyakit zoonosis yang menular ke manusia sehingga daging ternak bisa dikonsumsi. Namun hewan yang sakit pasti berpengaruh pada kualitas daging. Oleh sebab itu ternak yang terpapar PMK dan boleh dipotong dengan perlakuan khusus, disarankan daging untuk segera diolah di wilayah itu dan tidak boleh diperdagangkan. "Kami imbau masyarakat hati-hati untuk membeli daging. Tidak hanya untuk PMK, tapi daging kondisi apapun. Jangan tergiur harga murah. Beli tempat yang memotongkan hewan di RPH. Secara fisik daging merah segar, tidak bau busuk serta lihat warna konsistensinya," ujarnya.

Terpisah Kepala Bidang



MERAPI-Dok Pemkot Yogyakarta

Pengawasan penjualan daging di pasar tradisional Kota Yogyakarta.

Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Yogyakarta, Dodi Kurnianto menyampaikan bahwa pada Desember 2024 Pemkot Yogya juga melakukan operasi yustisi pengawasan penjualan daging di pasar-pasar di Kota Yogya. Dalam operasi itu menemukan 5 penjual da-

ging yang melanggar aturan dan standar yang berlaku karena tidak menunjukkan surat keterangan kesehatan daging. Adapun kelima pedagang tersebut dinyatakan melanggar Peraturan Daerah nomor 21 tahun 2009 tentang pematongan hewan dan penanganan daging. (C-12)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanian dan Pangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005